

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BUKAN  
PENERIMA UPAH PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN  
DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2022**

**TESIS**

**OLEH:**

**AANG SUPONO  
NPM. 221803036**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BUKAN  
PENERIMA UPAH PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN  
DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2022**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu  
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



**OLEH:**

**AANG SUPONO  
NPM. 221803036**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MAGISTER ILMU HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JUDUL :** PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA  
BUKAN PENERIMA UPAH PROGRAM BPJS  
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI  
INSTRUKSI PRESIDEN NO 4 TAHUN 2022

**NAMA :** AANG SUPONO  
**NPM :** 221803036  
**PROGRAM STUDI :** Ilmu Hukum

**Menyetujui :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

  
**Isnaini, S.H., M.Hum., PhD**

  
**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

**Ketua program Studi  
Magister Hukum**

  
**Isnaini, S.H., M.Hum., PhD**

**Direktur**

  
**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S**

**Telah diuji pada Tanggal 23 April 2024**

---

---

**Nama : AANG SUPONO**

**NPM : 221803036**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.**

**Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.**

**Pembimbing I : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.**

**Pembimbing II: Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.**

**Penguji Tamu : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 1/7/24

Access From (repository.uma.ac.id)1/7/24

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **AANG SUPONO**  
NPM : **221803036**  
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BUKAN  
PENERIMA UPAH PROGRAM BPJS  
KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI INSTRUKSI  
PRESIDEN NO 4 TAHUN 2022**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2024  
atakan,



**AANG SUPONO**  
**NPM. 221803036**



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di  
bawah ini :

Nama : AANG SUPONO  
NPM : 221803036  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Pascasarjana  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-  
Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS  
Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022**


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti  
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,  
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),  
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2024

Yang menyatakan



AANG SUPONO

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PESERTA BUKAN PENERIMA UPAH PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DITINJAU DARI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 4 TAHUN 2022

**Nama** : Aang Supono  
**NPM** : 221803036  
**Program Studi** : Magister Ilmu Hukum  
**Pembimbing I** : Isnaini, SH, M.Hum, PhD  
**Pembimbing II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Penelitian ini diberi judul Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022. Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan menurut peraturan perundang - undangan? (2) Bagaimana bentuk prosedur – prosedur yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dalam mencegah kemiskinan ekstrem? (3) Bagaimana perlindungan hukum yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dalam mencegah kemiskinan ekstrem? Metode penelitian yakni penelitian yuridis normatif.

Hasil penelitian bahwa peraturan BPJS Ketenagakerjaan diatur dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial, Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Prosedur – prosedur yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah yakni Bagi peserta bukan penerima upah harus mengisi syarat – syarat pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah. Perlindungan hukum yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah yakni perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh yang haknya dilupakan, yaitu adanya sanksi yang tegas yang telah diatur pemerintah dalam berbagai aturan dari sanksi administratif hingga sanksi pidana.. Kesimpulan dari tesis ini yakni Prosedur – prosedur yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah yakni Bagi peserta bukan penerima upah harus mengisi syarat – syarat pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah. Saran yang dapat diambil dari tesis ini yaitu Khususnya kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Medan harus bisa meningkatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah agar masyarakat dapat mencegah kemiskinan ekstrem dan mensejahterakan keluarganya.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum Peserta Bukan Penerima Upah

## ABSTRACT

### **LEGAL PROTECTION FOR NON-WAGE RECIPIENT PARTICIPANTS OF THE BPJS EMPLOYMENT PROGRAM IS REVIEWED FROM PRESIDENTIAL INSTRUCTION NO. 4 YEARS 2022**

**Name** : Aang Supono  
**NPM** : 221803036  
**Study Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Supervisor I** : Isnaini, SH, M.Hum, PhD  
**Supervisor II** : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

*This research is entitled Legal Protection for Non-Wage Recipient Participants of the BPJS Employment Program in View of Presidential Instruction No. 4th Year 2022. The problem formulation is (1) What are the legal regulations for BPJS Employment according to statutory regulations? (2) What are the procedures provided by BPJS Employment for non-wage recipient participants to prevent extreme poverty? (3) How does the legal protection provided by BPJS Employment for non-wage-earning participants prevent extreme poverty? The research method is normative juridical research.*

*The research results show that harbormaster regulations are regulated in Law no. 40 of 2004 concerning the Social Security System, Law no. 24 of 2011 concerning Social Security Administering Bodies, Presidential Instruction no. 4 of 2022 concerning the Acceleration of Elimination of Extreme Poverty. The procedures provided by BPJS Employment for non-wage-receiving participants are that non-wage-receiving participants must fill in the registration requirements for non-wage-receiving participants. The legal protection provided by BPJS Employment for participants who are not wage earners, namely legal protection for workers/laborers whose rights are forgotten, namely the existence of strict sanctions that have been regulated by the government in various regulations from administrative sanctions to criminal sanctions. The conclusion of this thesis is Procedure - The procedure provided by BPJS Employment for non-wage recipient participants is that non-wage recipient participants must fill in the registration requirements for non-wage recipient participants. Suggestions that can be taken from this thesis are that, in particular, the Medan City BPJS Employment Office must be able to improve the employment social security program for non-wage earners so that the community can prevent extreme poverty and improve the welfare of their families.*

**Keywords:** *Legal Protection for Non-Wage Recipient Participants*



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah **“Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 ”**. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Dr. Isnaini, SH., M.Hum selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis dan Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen pembimbing II penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
4. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
5. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
6. Kepada isteriku dan Anak-Anakku yang telah mendukung dalam doa dan semangat kepada penulis selama studi pasca sarjana di Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
7. Kepada Bapak Dr. Suci Rahmad selaku Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan kota Medan yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.
8. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang


sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.

9. Kepada Rekan – Rekan Kerja Penulis di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan yang telah mendorong penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.
10. Kepada Bapak / Ibu guru Penulis semasa waktu SD, SMP, SMA, yang telah mendidik dan mengajari penulis dengan sabar sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di tingkat SD, SMP, dan SMA, hingga sampai melanjutkan kuliah di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat Berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, Agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2024

Penulis



**Aang Supono**

**221803036**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Manfaat Penelitian .....	7
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional .....	8
a. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Teori Kepastian Hukum .....	11
b. Kerangka Konsepsional .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1. Tinjauan Umum Tentang BPJS Ketenagakerjaan.....	17
2.1.1. Defenisi Pekerjaan .....	18
2.1.2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja .....	18
a. Hak Pekerja .....	18
b. Kewajiban Pekerja .....	19
2.2. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	19
2.2.1. Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan .....	19
2.2.2. BPJS Ketenagakerjaan .....	30



2.3. Tinjauan Umum Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan .....	33
2.4. Tinjauan Umum Tentang Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. Lokasi Penelitian .....	44
3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian .....	44
3.3. Responden Atau Informan Penelitian .....	45
3.4. Alat Pengumpulan Data .....	46
3.5. Analisis Data .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>48</b>
4.1 Pengaturan Hukum BPJS Ketenagakerjaan Menurut Peraturan Perundang – Undangan .....	48
4.2 Prosedur – Prosedur Yang Diberi Oleh BPJS Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Dalam Mencegah Kemiskinan Ekstrem .....	70
4.1 Perlindungan Hukum Yang Diberi Oleh BPJS Ketenagakerjaan Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Dalam Mencegah Kemiskinan Ekstrem.....	96
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>113</b>
5.1 Kesimpulan .....	113
5.2 Saran.....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Demi mencegah masyarakat yang mengalami kemiskinan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, Presiden Joko Widodo mengeluarkan instruksi terkait dilaksanakannya upaya memperluas kesempatan kerja serta diberikan kesempatan untuk buka usaha melalui program diciptakannya lapangan kerja baru serta dikembangkannya lapangan kerja yang telah ada dan melatih program vokasih demi mempercepat dihapusnya kemiskinan ekstrim serta mengupayakan berkembangnya peserta program jaminan sosial bagi tenaga kerja bukan penerima upah untuk masyarakat yang tidak mampu.

Dikota Medan masih banyak masyarakat yang masih menderita karena kemiskinan yang dikarenakan beberapa faktor yakni:

- a. Faktor minimnya lapangan pekerjaan;
- b. Faktor tingkat pengangguran;
- c. Faktor pemutusan hubungan kerja;

Dari ketiga faktor tersebut diatas membuat pemerintah untuk membantu dalam mencegah dan mempercepat dihapusnya kemiskinan ekstrem diwilayah kota Medan. Berdasarkan data standar tingkatan kemiskinan dikota Medan dapat dilihat melalui data BPS. Data BPS menggunakan konsep kapasitas dalam terpenuhinya kebutuhan dasar. Kemiskinan bisa dikaji dalam kaitannya pada ketidakmampuan perekonomian demi terpenuhinya kebutuhan pokok sehari-hari seperti sandang dan pangan. Adapun data tingkat kemiskinan dari tahun 2020 -2022 yakni sebagai berikut:

<b>Data Penduduk Miskin Dikota Medan (Ribu Jiwa)</b>			
Tahun	2020	2021	2022
Jumlah	183,54	193,03	187,74

Sumber: Data BPS Kota Medan

Bila dilihat dari tabel jumlah penduduk miskin kota medan dari tahun 2020 – 2023 masih belum stabil. Dilihat tahun 2020 jumlah masyarakat dikota Medan yang masih hidup dalam kemiskinan berjumlah 183 ribu jiwa. Ini merupakan jumlah yang cukup tinggi, dan pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin semakin meningkat yakni 193 ribu jiwa, serta pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang mengalami kemiskinan semakin menurun, dikarenakan adanya upaya pemerintah dalam mencegah kemiskinan ekstrem.

Dalam mengupayakan tingkat kemiskinan ekstrem, maka pemerintah harus berupaya menjamin perusahaan ataupun pengusaha untuk memberi suatu pekerjaan untuk masyarakat, sehingga perlu dibuatnya suatu aturan yang komprehensif terkait ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan untuk suatu kepastian hukum untuk para pekerja maupun pengusaha. Selain itu dengan adanya hak dan kewajiban sebagai syarat kedua belah pihak dalam hal ini pengusaha maupun pekerja serta terjalinnya hubungan yang mempunyai untung untuk kedua belah pihaknya.

Tenaga kerja merupakan suatu langkah menaikkan nilai kebutuhan, yang memiliki peran signifikan untuk kegiatan nasional, terkhususnya perekonomian nasional untuk menjadikan sejahteranya masyarakat. Pekerja yang banyak merupakan mobilitas kehidupan dan bagian dari sumber daya yang berlimpah

jumlahnya.<sup>1</sup> Oleh sebab itu dibutuhkannya lapangan pekerjaan serta dapat diterimanya pekerja, pekerja yang punya skill dan ahli dalam bidangnya yang bisa menaikkan produktifitas perusahaan.<sup>2</sup>

Dalam praktik hidup sehari-hari, sering sekali masyarakat mengalami sakit – penyakit khususnya masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya berobat yang sangat mahal akibat kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah Indonesia membuat suatu program demi membantu masyarakat yang tidak mampu dalam program jaminan sosial khususnya jaminan sosial tenaga kerja.

Pentingnya jaminan sosial tenaga kerja pada masyarakat Indonesia demi mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pada pasal 28 H ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”<sup>3</sup> Pada pasal tersebut jaminan sosial adalah suatu bagian yang harus dilindungi oleh setiap negara, khususnya untuk pekerja – pekerja yang bukan penerima upah harus segera dilindungi oleh pemerintah melalui jaminan sosial.

Jaminan sosial ketenagakerjaan juga didukung penuh oleh aturan hukum ketenagakerjaan demi meningkatkan sejahteranya pekerja. Program ini dilaksanakan dengan melindungi pekerja dan alur – alur program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS ketenagakerjaan merupakan suatu badan usaha yang dibuat oleh pemerintah yang sudah berbadan hukum yang disiapkan demi

---

<sup>1</sup>Lalu Husni, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 47

<sup>2</sup>Zainal Asikin, dkk, 2002, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Cetakan 4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 76

<sup>3</sup>Lihat Pasal 28H ayat (3) UUD 1945



masyarakat guna dilindunginya masyarakat dari segala akibat-akibat dan faktor ekonomi sosial. Program jaminan sosial tenaga kerja ini bukan untuk pekerja penerima upah saja, tetapi juga untuk pekerja yang tidak menerima upah. Pada pekerja yang tidak menerima upah ini seperti berwirausaha, freelance, pekerja harian lepas, dan pekerja yang magang.

Adapun kegunaan dari program BPJS Ketenagakerjaan bisa memberi keamanan bagi pekerja dan fokus untuk memotivasi kemajuan dalam bekerja. Akibat sosial ekonomi bisa datang kapan saja, dimana saja serta siapa saja bisa terkena dampak sosial ekonomi. Resiko dampak sosial ekonomi yakni kecelakaan serta kematian, dan harus diperlukan suatu pengamanan, agar bila terjadi resiko sosial ekonomi, tidak terganggunya kesejahteraan yang selama ini sudah diterima. Adapun yang menjadi program perlindungan tersebut yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua.

Di Kota Medan saat ini pekerja bukan penerima upah juga lebih banyak dan hampir sama dengan pekerja penerima upah. Saat ini program BPJS Ketenagakerjaan yang diprogramkan hanya kepada pekerja penerima upah. Dengan adanya instruksi presiden terkait mempercepat dihapusnya kemiskinan ekstrim, maka BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya memberi program kepesertaan pekerja dari bukan penerima upah, karena pekerja bukan penerima upah tersebut layak mendapat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja bukan penerima upah sistem kerjanya beresiko tinggi dan juga mendapat gaji bulanan yang rendah, hingga sering kali para pekerja bukan penerima upah mengalami kesulitan membayar iuran asuransinya sendiri.

Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan untuk bukan penerima upah, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan sosialisasi dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera dibantukannya pekerja bukan penerima upah yang terhambat pembayaran iuran. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah dalam pekerja bukan penerima upah yakni mensosialisasikan kepada perusahaan – perusahaan yang sudah maju agar bisa membagi program – program BPJS Ketenagakerjaan dengan pekerja bukan penerima upah.

Iuran yang akan diiurkan BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah yakni berjumlah Rp. 16.800/ bulan yang terbagi dua jenis program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) serta Jaminan Kematian (JKM). Serta apabila setiap peserta yang ingin mendaftar tiga program sekaligus yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT) harus ditambah Rp. 20.000 serta semuanya menjadi 36.800 per bulan.

Fasilitas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yakni bantuan berupa uang serta fasilitas perawatan dan pengobatan dengan kebutuhan medis yang diberi pada peserta yang hadapi kecelakaan kerja serta sakit akibat dari lingkup kerja. Sedangkan fasilitas Jaminan Kematian (JKM) yakni bantuan berupa uang kematian, dan sistem berkala, biaya penguburan serta beasiswa pendidikan. Dan Jaminan Hari Tua (JHT) tujuannya demi dijaminnya peserta dalam kesejahteraan pensiun, kecacatan selamanya, serta meninggal dunia. adapun gunanya yakni uang tunai yang besarnya yakni dijumlahkannya semua iuran yang sudah dibayar serta ditambah melalui hasil perkembangannya.

Dengan adanya program BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, maka sudah sepatutnya pemerintah memberi perlindungan hukum terhadap peserta BPJS

Ketenagakerjaan bukan penerima upah ini. Hal ini agar tercapainya visi – misi instruksi presiden terkait percepatan dihapuskannya kemiskinan ekstrem yang ada di Indonesia, agar masyarakat Indonesia yang miskin dapat terbantu kebutuhan hidupnya melalui program BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dimana penelitian tesis ini merupakan syarat yang harus dilaksanakan demi menyelesaikan studi program pascasarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni **“Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022”**.

## 1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan menurut peraturan perundang - undangan ?
- 2 Bagaimana bentuk prosedur – prosedur yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dalam mencegah kemiskinan ekstrem?
- 3 Bagaimana perlindungan hukum yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dalam mencegah kemiskinan ekstrem?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan menurut peraturan perundang - undangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk prosedur – prosedur yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dalam mencegah kemiskinan ekstrem.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah dalam mencegah kemiskinan ekstrem.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dikemudian hari dan terkhusus mengenai Perlindungan Hukum Bagi Peserta Bukan Penerima Upah Program BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022.

#### b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal perlindungan hukum peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.



## 1.5. Kerangka Teori dan Konseptual

### a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>4</sup> Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.<sup>5</sup>

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.<sup>6</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>7</sup>

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

<sup>6</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>8</sup> Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restrorative justice*.<sup>9</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>10</sup>

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

---

<sup>8</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 133

<sup>10</sup> Ibid, Hal. 52

yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan<sup>11</sup>

Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri Perlindungan huku merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif merupakan Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>12</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

---

<sup>11</sup>Phillipus M. Hadjon, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hal.29.

<sup>12</sup> Imanuel, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Erlangga, Jakarta, Hal. 29

masyarakat. Karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota – anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>13</sup>

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan – benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

---

<sup>13</sup> Ibid, Hal. 54

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>14</sup>

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>15</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana

---

<sup>14</sup>Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

<sup>15</sup><https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.



yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya perlindungan hukum bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

1. Untuk menjadi dasar bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.
2. Untuk menjadi dasar bagi BPJS Ketenagakerjaan guna untuk pendataan kepesertaan bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk Menjadi dasar dalam mewujudkan kepastian hukum mengenai perlindungan hukum bagi peserta bukan penerima upah program BPJS Ketenagakerjaan.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.<sup>16</sup>

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya

---

<sup>16</sup><http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.<sup>17</sup>

## 2. Kerangka Konsepsional

Dalam kerangka konsepsional ini, penulis akan mempergunakan defenisi – defenisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan defenisi – defenisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang pemasyarakatan maupun dari peraturan – peraturan BPJS Ketenagakerjaan maupun peraturan yang lainnya.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational defenition*.<sup>18</sup>

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif

---

<sup>17</sup> Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

<sup>18</sup> Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum ,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>19</sup>

2. Bukan penerima upah adalah pekerja dalam menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi dengan sendirinya demi mendapat hasil dari usahanya itu.
3. BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu badan usaha yang dimiliki oleh negara yang berbadan hukum publik serta pembentukannya berdasarkan Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang bertujuan demi terwujudnya penyelenggaraan pensantunan hak yang menjadi kebutuhan yang layak untuk anggota peserta maupun anggota keluarganya..
4. Instruksi Presiden No.4 Tahun 2022 merupakan suatu aturan instruksi presiden yang dibuat oleh presiden untuk menangani dalam mempercepat dihapuskannya kemiskinan ekstrim.

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 26

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang BPJS Ketenagakerjaan

##### 2.1.1. Defenisi Pekerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>20</sup> Pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja formal adalah pekerja yang bekerja disuatu perusahaan sehingga dilindungi oleh pemerintah dan umumnya dikenai pajak tertentu, misalnya pekerja formal seperti PNS, dokter, guru, pegawai BUMN dan lain sebagainya. Pekerja informal adalah pekerja yang bekerja tidak terikat dengan struktur organisasi perusahaan, baik mempunyai penghasilan tetap maupun tidak, contoh pekerja informal adalah pembantu, tukang becak, pedagang kaki lima dan lain sebagainya.

Terkait hak – hak yang diterima pekerja, berarti hak asasi dan hak tidak asasi. Hak asasi berupa hak yang ada pada pekerja sejak dilahirkan, sedangkan hak tidak asasi merupakan hak yang sudah diatur dalam aturan undang - undang. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur bahwa setiap pekerja menerima hak merata tanpa diskriminasi, baik ras, agama, suku, warna kulit ataupun golongan tertentu. Bila perusahaan melakukan pelanggaran Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka perusahaan akan disanksi berupa teguran peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 3 Undang – Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan



pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.<sup>21</sup>

## 2.1.2. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

### a. Hak Pekerja

Suatu hak merupakan sejenis sesuatu yang harus diberi kepada seseorang akibat dari kedudukan seseorang. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat hak-hak tenaga kerja, antara lain:

- 1 Pekerja berhak memperoleh kesempatan demi mendapat pekerjaan dan kehidupan yang sesuai serta tidak dibeda-bedakannya jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik terkait kesukaan dan keshkillan pekerja tersebut, serta bagi pekerja yang cacat perlakuannya juga harus sama rata.
- 2 Pekerja berhak ilmu dan dibina demi ahli dalam bidangnya serta jujur demi mendapat keterampilan kerja, dan bakat serta kreatifitasnya bisa berkembang untuk mempertinggi keterampilan kerja.
- 3 Pekerja berhak demi perlindungan atas kesehatan, keselamatan, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia serta moral agama.
- 4 Pekerja beserta keluarganya berhak untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja.
- 5 Pekerja berhak atas kejelasan status, waktu, dan sistem kerjanya diperusahaan.
- 6 Pekerja berhak atas fasilitas serta tunjangan jabatan sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 6 Undang – Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

## **b. Kewajiban Pekerja**

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang karena kedudukan statusnya. Adapun kewajiban pekerja sebagai berikut:

- 1 Pekerja berkewajiban mentaati peraturan dan tata tertib yang diterapkan oleh perusahaan yang sudah ditetapkan Undang-Undang dan perjanjian.
- 2 Pekerja berkewajiban menjalani segala tugas dan tanggungjawabnya secara benar serta melakukan tindakan yang sepatasnya.
- 3 Pekerja berkewajiban menjaga rahasia perusahaan.
- 4 Pekerja wajib menjalani segala tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan yang telah dijanjikan sebelumnya sesuai dengan keahliannya.

## **2.2. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

### **2.2.1. Pengertian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

Jaminan sosial merupakan bagian yang dibutuhkan masyarakat demi pencegahan serta penanggulangan resiko-resiko. Resiko-resiko yang dibackup oleh jaminan sosial pun terbatas, yakni perlindungan ekonomi saja. Drs. Hasrun Rasjid berpendapat bahwa jaminan sosial merupakan suatu jaminan kesejahteraan masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>22</sup> Jaminan sosial ialah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat yang merupakan tujuan serta tanggungjawab negara dan pemerintah karena berkaitan kepada Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan sosial bisa didefenisi secara luas dan juga bisa didefenisi secara sempit. Dalam defenisi

---

<sup>22</sup> Hasrun Rasjid, 2017, Program-Program Jaminan Sosial Sebagai Suatu Usaha Menanggulangi Terkait Kemiskinan di Indonesia, Hal. 91.

luasnya jaminan sosial ini tercakup berbagai usaha yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.

Menurut pendapat Santana kelompok usaha ada 4 jenis yakni:

1. Usaha dalam mengembangkan dan mencegah, yakni usaha – usaha yang bergerak dibidang kesehatan, bidang agama, bidang keluarga berencana, bidang pendidikan, bidang bantuan hukum, dan lain sebagainya yang terkelompok dalam pelayanan sosial.
2. Usaha dalam bentuk memulihkan dan menyembuhkan, misalnya musibah bencana alam, pengurusan usia lanjut (lansia), yatim piatu, menderita cacat total, serta jenis ketunaan yang bisa disebut bantuan sosial.
3. Usaha dalam membina seperti pertumbuhan gizi, pengembagan perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain sebagainya yang biasa disebut sarana sosial.
4. Usaha dalam melindungi pekerja yang dikhususkan untuk pekerja yang selalu berhadapan dengan risiko-risiko sosial ekonomis, dan dikelompokkan pada Asuransi Sosial<sup>23</sup>

Jaminan sosial menurut Agusmidah merupakan suatu konsep untuk melindungi pekerja yang menyinggung masalah upah, untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya, serta didalamnya terjadi peristiwa tidak diinginkan yang berakibat seseorang tidak bisa melakukan pekerjaannya, istilah ini disebut melindungi dari segi ekonomi.<sup>24</sup> Defenisi tersebut menggambarkan cakupan untuk berasuransi sosial yang ditunjuk untuk pekerja formal dengan ketentuan yang sudah

---

<sup>23</sup> Santana, Perlindungan Usaha – Usaha, 2021, Medika Pratama, Jakarta, Hal. 10

<sup>24</sup> Agusmindah, 2010, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori, Jakarta, Ghalia Indonesia. Hal. 10

ada yakni mengacu kepada keaktifan pekerja dan pengusaha yang membayar iuran setiap bulannya.

Vldimir Ris memberi pendapat tentang jaminan sosial yang merupakan seluruh kegiatan yang diwajibkan untuk masyarakat demi melindungi mereka dan keluarganya dari ancaman yang muncul yang tidak bisa dihindarkan sehingga pemasukan dari hasil kerja mereka berkurang demi kehidupan yang layak.<sup>25</sup>

Defenisi jaminan sosial menurut pasal 1 ayat 1 Undang – Undang 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial merupakan suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.”<sup>26</sup> Jaminan sosial yang terkait dengan hubungan kerja bahwa jaminan sosial itu merupakan pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya yang tidak melakukan pekerjaannya, jadi menjamin kepastian pendapatan (income security) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.<sup>27</sup>

Jaminan sosial sudah tersirat dari sila-sila pancasila. Seperti pada sila pertama yang mewajibkan setiap umat Tuhan itu harus di perlakukan sebagai hamba Tuhan dan menolong sesama hamba Tuhan yang merupakan pengabdian dan ibadah kepada Tuhan. Sila kedua mewajibkan manusia itu termasuk pekerja, diperlakukan secara berada sesuai dengan harkat dan martabat nya sebagai manusia. Terlantarnya pekerja karena menerima risiko sosial yang tidak sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Sila ketiga mewajibkan adanya rasa persatuan di

<sup>25</sup> Vldimir Ris, 2011, Merumuskan Ulang Jaminan Sosial, Jakarta, Pustaka Alvabet, Hal.

23

<sup>26</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial

<sup>27</sup> Iman Supomo, 2012, Pengantar Hukum Perburuhan, Penerbit Djambatan, Jakarta, Hal.

136.

antara sesama manusia. Sila keempat menunjukkan adanya musyawarah antar sesama manusia di dalam menanggulangi setiap masalah. Sila kelima mengajarkan bahwa manusia itu di perlakukan secara adil. pekerja tidak hanya dirawat selagi mampu bekerja saja akan tetapi juga di saat mereka tidak mampu bekerja karena risiko sosial yang dialaminya.<sup>28</sup>

Dinegara Indonesia, negara membuat suatu program guna memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 H ayat (2) dan Pasal 34 adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional yang kemudian disingkat SJSN. Amanat Undang – Undang Dasar 1945 tersebut dapat terlaksana dengan dibuatnya suatu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mengubah secara fundamental penyelenggaraan program jaminan sosial di Indonesia, yaitu :

1. Upaya merespon masalah dan kebutuhan pemberi kerja terhadap pekerja yang mempunyai keahlian dan produktivitas tinggi ke pemenuhan hak warga negara.
2. Pengaturan oleh berbagai peraturan perundang-undangan hukum jaminan sosial yang memberikan perlindungan dasar dan menjamin kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara.
3. Penyelenggaraan oleh badan usaha pro-laba ke penyelenggaraan oleh badan hukum publik nirlaba.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Surya Perdana, 2009, Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pada Perusahaan Swasta, Medan, Ratu Jaya, Hal. 78.

<sup>29</sup>[repository.uma.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://repository.uma.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y)



Undang – Undang jaminan sosial nasional dibuat guna mensesuaikan terselenggaranya program jaminan sosial yang dilakukan oleh badan penyelenggara dengan proses asuransi sosial melalui pembayaran iuran. Aturan hukum sistem jaminan sosial terdapat pengaturan kepesertaan, besaran iuran, serta manfaat, dan mekanisme penyelenggara dan lembaga penyelenggara jaminan sosial yang berlaku di Indonesia. Terkait rincian pelaksanaan program jaminan sosial telah dikonsepsikan pada Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2014 mengenai pedoman Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian untuk melindungi pekerja yang berupa santunan uang untuk mengganti sebagian penghasilan yang lenyap atau berkurang akibat peristiwa yang dialami oleh pekerja. Dalam upaya kebijaksanaan yang dibebankan kepada pekerja yang berada didalam perusahaan untuk penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja serta untuk menguntungkan kedua belah pihak, yakni pekerja dan pengusaha.<sup>30</sup>

Pada hakekatnya jaminan sosial ketenagakerjaan diupayakan demi memberi kepastian untuk penghasilan keluarga sebagai pengganti setengahnya maupun semuanya penghasilan yang telah lenyap. Selain itu, jaminan sosial ketenagakerjaan mempunyai berbagai upaya yang terdiri atas:

- a. Memberikan perlindungan awal demi terpenuhinya kebutuhan hidup bagi pekerja dan keluarganya;
- b. Memberi penghargaan kepada pekerja yang sudah memberi tenaga dan pikirannya demi kemajuan perusahaannya.

---

<sup>30</sup>Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- c. Diciptakannya keamanan bekerja serta didukungnya kemandirian serta harga diri manusia dalam menghadapi resiko sosial ekonomi.

Diselenggarakannya program jaminan sosial adalah salah satu bentuk keseriusan negara demi memberi perlindungan sosial ekonomi untuk masyarakatnya. Manfaat yang didapat dalam pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja yakni:

1. Jaminan sosial berguna untuk memberi ketenangan dalam bekerja untuk pekerja serta memberi ketenangan berusaha untuk pengusaha demi memobilitaskan produktivitas kerja;
2. Adanya kepastian terkait jaminan sosial mempunyai arti bahwa pengusaha memperhatikan kesejahteraan pekerjanya;
3. Dapat memperikat pekerja untuk bekerja pada perusahaan tersebut dan tidak terpisahkan ke lain tempat;
4. Dapat memberi ketenangan kerja dan terciptanya hubungan yang baik antara pekerja dengan pengusaha.
5. Dapat memberi kepastian demi melindungi pekerja dari risiko-risiko pekerjaan, dan yang paling penting demi terlindunginya penghasilan pekerja yang dibutuhkan demi terpenuhinya kebutuhan hidup beserta keluarganya.

Dalam ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bagian jaminan sosial tenaga kerja terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja bagiannya terdiri atas akibat kecelakaan kerja dan sakit akibat bekerja. Pada pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 bahwa

kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk sakit yang timbul karena hubungan kerja, dan juga kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, serta pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.<sup>31</sup> Dari pengertian tersebut bahwa setiap pekerja yang mengalami kecelakaan, maka berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja walaupun jam kerja sudah selesai.

Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapat jaminan kecelakaan kerja dan dapat diberi apabila pekerja terserang penyakit yang muncul dengan waktu selama 3 tahun setelah selesainya hubungan kerja. Adapun pelayanan kerja yang diberikan yakni:

- a. Pemeriksaan awal sebagai dasar untuk memantau perkembangan kesehatan;
- b. Melakukan perawatan awal dan berkelanjutan;
- c. Rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang setara;
- d. Perawatan intensif;
- e. Penunjang diagnostik;
- f. Pengobatan;
- g. Pelayanan khusus;
- h. Alat kesehatan dan implan;
- i. Jasa dokter/medis;
- j. Operasi;
- k. Transfusi darah;
- l. Rehabilitasi medis.

---

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pelayanan kesehatan pada pekerja yang mengalami kecelakaan serta penyakit dari bekerja diberi fasilitas kesehatan baik pihak swasta, pihak pemerintah, maupun pihak daerah sudah ada syarat serta bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang diatur pada aturan perundang-undangan. Peserta yang terjadi akibat kecelakaan kerja serta dilakukan perawatan pada fasilitas kesehatan yang tidak ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, karena ditempat kecelakaan tidak adanya fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka biaya peserta penerima upah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi kerja. Sedangkan peserta bukan penerima upah dibayarkan terlebih dahulu oleh peserta itu. Biaya yang dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi kerja nantinya akan diberikan penggantian oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh pemberi kerja atau peserta bukan penerima upah dengan rincian biaya yang diberikan sesuai standar fasilitas kesehatan yang bagus di daerah setempat yang sudah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Bila ada kekurangan biaya yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan ditanggung oleh pemberi kerja.

Jaminan kecelakaan kerja diberikan kepada pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berupa:

- 1 Biaya transport pekerja akibat kecelakaan kerja ke rumah sakit dana atau ke rumahnya termasuk biaya pertama kali mengalami kecelakaan. Artinya bahwa bila dialaminya kecelakaan kerja oleh pekerja, maka pekerja memperoleh biaya transportasi demi membawa pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kejadian ke fasilitas perawatan demi melakukan pertolongan pertama, seperti misalnya rumah sakit atau klinik kesehatan.

- 2 Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan selama di rumah sakit, termasuk rawat jalan. Bila pekerja mengalami kecelakaan kerja, maka pekerja memperoleh biaya penyembuhan maupun biaya rehab akibat kecelakaan kerja, misalnya untuk memeriksa (menentukan diagnosis), kemudian pengobatan hingga perawatan di rumah sakit atau rawat jalan hingga kondisi pekerja yang mengalami kecelakaan kembali seperti sedia kala.
- 3 Biaya rehab, seperti alat bantu (orthese) dan atau alat ganti (prothese) bagi pekerja yang bagian tubuhnya hilang dan tidak berfungsi lagi akibat kecelakaan kerja. Contohnya, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga tangannya harus diamputasi, maka ia memperoleh alat ganti yakni tangan palsu.
- 4 Santunan berupa uang yang meliputi;
  - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan untuk sementara waktu tidak dapat bekerja di tempat kerja yang bersangkutan, berhak menerima santunan.
  - b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya. Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja mungkin mengalami risiko yang sangat besar sehingga apabila risiko itu terjadi maka akan mempengaruhi keberlangsungan karirnya dalam pekerjaan.
  - c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental. Risiko besar dalam suatu pekerjaan yang dapat mengakibatkan pekerja tersebut tidak mampu bekerja lagi apabila risiko yang besar tersebut benar-benar terjadi dalam kecelakaan kerja, contohnya seorang pekerja



mengalami trauma apabila ia melihat sendiri kawannya meninggal dunia saat melakukan pekerjaannya.

- d. Santunan kematian. Santunan yang diberikan kepada keluarga pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan pekerja meninggal dunia.

Terkait dengan hal pelaporan, pemberi kerja wajib memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, hal ini sebagai prosedur standar apabila suatu kecelakaan terjadi untuk mengurangi rasa sakit dan meminimalisasi akibat kecelakaan menjadi lebih parah. Apabila terjadi kecelakaan kerja yang menimpa pekerja, pengusaha dalam kapasitasnya wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja yang menimpa pekerjanya kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara Setempat (dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan) atau yang paling terdekat yang berfungsi sebagai laporan kecelakaan kerja tahap I dalam rentang waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan kerja tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Jaminan Kematian

Kematian muda atau kematian dini/prematur pada umumnya menimbulkan kerugian finansial bagi mereka yang ditinggalkan. Kerugian ini dapat berupa kehilangan mata pencaharian atau penghasilan dari yang meninggal, dan kerugian yang diakibatkan oleh biaya pemakaman. Oleh karena itu, dalam program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, pemerintah mengadakan program jaminan kematian. Jaminan kematian dibayarkan kepada keluarga pekerja yang meninggal dunia sebelum usia 56 tahun. Jaminan kematian diperuntukkan

---

<sup>32</sup><http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15066/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses tanggal 10 Juli 2023

bagi ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

Jaminan yang diberikan meliputi:

- a. Biaya pemakaman
- b. Santunan berupa uang
- c. Beasiswa pendidikan anak dari tenaga kerja yang meninggal dunia

### 3. Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua merupakan tabungan wajib yang dimaksudkan untuk memberikan bekal uang bagi pekerja pada hari tua dan dibayarkan kepada pekerja secara sekaligus. Jaminan hari tua diberikan kepada pekerja apabila:

- a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun
- b. Mengalami cacat total tetap setelah ditetapkan oleh Dokter walaupun belum 55 tahun
- c. Meninggal dunia

Pekerja yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun tetapi masih tetap bekerja, dapat memilih untuk menerima pembayaran jaminan hari tuanya pada saat pekerja yang bersangkutan berhenti bekerja.

### 4. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap dan meninggal dunia. Penerima jaminan pensiun terdiri atas:

- 1 Pekerja

- 2 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 3 Paling banyak 2 (dua) orang anak
- 4 1 (satu) orang Orang Tua

Usia pensiun yang ditetapkan dalam PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun adalah 56 (lima puluh enam) tahun. Kemudian mulai 1 Januari 2009, usia pensiun menjadi 57 (lima puluh tujuh tahun) yang selanjutnya untuk setiap 3 (tiga) tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun yaitu 65 (enam puluh lima) tahun. Pekerja yang sudah mencapai usia pensiun tetapi masih tetap bekerja dapat memilih untuk menerima jaminan pensiun pada saat mencapai usia pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun setelah usia pensiun.

### 2.2.2 BPJS Ketenagakerjaan

Badan hukum yang menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang menitikberatkan pada pelayanan jaminan sosial terkhususkan kepada tenaga kerja atau pegawai baik pegawai negeri maupun swasta.

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada presiden dimana BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja Indonesia baik sektor formal maupun informal dan orang asing yang bekerja di Indonesia sekurang-kurangnya 6 bulan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil transformasi dari PT Jamsostek yang sebelumnya menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia.

Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang akibat risiko sosial. PT Jamsostek bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 dan PT Jamsostek dinyatakan bubar tanpa likuidasi serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Semua asset dan liabilitas serta hak dan kewajiban hukum BPJS Ketenagakerjaan dan semua pekerja PT Jamsostek menjadi pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya tahap persiapan operasionalisasi BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Tanggal 1 juli 2015, BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi secara penuh yang ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. BPJS Ketenagakerjaan dapat di bilang sebagai asuransi hari tua bagi pekerja. Ada beberapa teori yang menjelaskan terkait asuransi, salah satunya adalah teori pertanggungungan atau teori asuransi. Dalam suatu perjanjian asuransi dapat dikatakan bahwa kepentingan pada suatu kejadian dari semula sudah pada suatu pihak. Prof. Emi Pangaribuan menjabarkan

lebih lanjut bahwa perjanjian asuransi atau pertanggungan mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Perjanjian asuransi/pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian pergantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk menggantikan kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian dan yang diganti itu adalah seimbang dengan yang benar-benar diderita.
- b. Perjanjian asuransi adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tentu atas mana dipertanggungkan itu terjadi.
- c. Perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung membayar ganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.
- d. Kerugian yang diderita adalah sebagai akibat dari peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakannya pertanggungan.

Asuransi sosial, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 3 UU SJSN, adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib dan berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Penyelenggaraan program-program jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip :

1. Kegotong royongan, kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilan.



- 2 Nirlaba, pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.
- 3 Keterbukaan, mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.
- 4 Kehati-hatian, pengelolaan dana secara cermat, teliti, dan tertib.
- 5 Akuntabilitas, pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan secara akurat dan dipertanggungjawabkan.
- 6 Portabilitas, memberikan jaminan secara berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- 7 Kepesertaan bersifat wajib, mengharuskan seluruh penduduk untuk menjadi peserta jaminan sosial yang dilaksanakan secara bertahap.
- 8 Dana amanat, iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
- 9 Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.

### **2. 3. Tinjauan Umum Peserta Bukan Penerima Upah BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS ketenagakerjaan merupakan lembaga yang memberi perlindungan tenaga kerja demi mencegah kesulitan sosial ekonomi tertentu serta pelaksanaannya diterapkan melalui sistem asuransi sosial. Peserta BPJS Ketenagakerjaan terbagi atas peserta penerima upah yang bekerja pada perusahaan dan peserta bukan penerima upah.

Alur peserta BPJS Ketenagakerjaan yang terdapat dalam peserta penerima upah yang dibayar pemberi pekerjaan dibentuk atas 3 (tiga) jenis yakni:

- 1 Pekerja pada perusahaan;
- 2 Pekerja pada perseorangan;
- 3 Pekerja asing yang telah bekerja selama 6 bulan.

Adapun tata cara pendaftaran peserta penerima upah yang dibayar pemberi pekerjaan yakni:

- a. Pemberi kerja dan seluruh pekerja wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan serta formulir yang sudah didaftarkan kemudian diserahkan dan diisi secara lengkap paling lama 30 hari kerja.
- b. Pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan nomor kepesertaan paling lambat 1 hari kerja sejak formulir pendaftaran diterima.
- c. Pihak BPJS Ketenagakerjaan akan menerbitkan sertifikat kepesertaan perusahaan dan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- d. Pemberi kerja diwajibkan menyampaikan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada seluruh pekerjanya paling lambat 3 hari sejak diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Sedangkan dalam kepesertaan BPJS bukan penerima upah terdiri atas 3 (tiga) golongan, yakni:

- 1 Yang memberi pekerjaan
- 2 Pekerja diluar hubungan kerja (pekerja mandiri)
- 3 Pekerja yang bukan golongan pekerja diluar hubungan kerja / mandiri.

Adapun tata cara pendaftaran peserta bukan penerima upah yakni:

- a. Peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan. Pada formulir pendaftaran peserta harus dicantumkan kegiatan usaha atau pekerjaan dalam formulir.
- b. Pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib mengeluarkan nomor kepesertaan paling lama 1 (satu) hari sejak formulir pendaftaran dikeluarkan dan iuran pertama dibayar. Dan kepesertaan mulai berlaku saat nomor kepesertaan dikeluarkan.
- c. Pihak BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Dan pihak BPJS wajib menyerahkan Kartu Peserta BPJS kepada peserta secara langsung, paling lambat 3 (tiga) hari).

Dalam kepesertaan bukan penerima upah, BPJS Ketenagakerjaan ada 4 (empat) program yang terdiri atas:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan Kecelakaan Kerja merupakan santunan uang tunai ataupun layanan kesehatan yang diberi pada saat pekerja mendapat kecelakaan kerja atau penyakit yang dikarenakan oleh wilayah kerja. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat jaminan kecelakaan kerja. Manfaat jaminan kecelakaan kerja yang akan diperoleh pekerja atau peserta berupa pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan santunan berupa uang. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis diantaranya adalah pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama dan lanjutan, rawat inap kelas 1 rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta, perawatan intensif, penunjang diagnostik, pengobatan, pelayanan khusus, alat kesehatan dan implan, jasa dokter/medis, operasi, transfusi darah, dan rehabilitas medik.

Sedangkan untuk santunan berupa uang adalah penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit, dan atau ke rumahnya, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat sebagian atau sebagian fungsi, dan cacat total tetap. Santunan kematian dan biaya pemakaman, biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu atau alat pengganti dan beasiswa pendidikan anak.<sup>33</sup> Adapun tata cara mendapat program jaminan kecelakaan kerja bagi peserta bukan penerima upah yakni:

- a. Pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja yang menimpa pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak kejadian berlangsung.
- b. Pemberi kerja wajib melaporkan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan setempat tidak lebih dari 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia sebagai laporan tahap II, berdasarkan surat keterangan dokter yang menerangkan keadaan sementara tidak mampu bekerja (STMB) telah berakhir, cacat total tetap, cacat sebagian, dan sebagainya.

Dalam hal ini, hak atas program jaminan kecelakaan kerja tidak dapat dipindahtangankan atau digadaikan atau disita sebagai pelaksana putusan pengadilan. Hak untuk menuntun manfaat JKK akan menjadi gugur apabila telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak Kecelakaan Kerja terjadi.

## 2. Jaminan Hari Tua

---

<sup>33</sup>Lihat pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Jaminan Hari Tua (JHT) adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Manfaat jaminan hari tua dapat diberikan kepada peserta apabila peserta mencapai usia pensiun, peserta mengalami cacat total tetap, peserta meninggal dunia, atau peserta meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Penetapan pada program jaminan hari tua paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pekerja mencapai usia pensiun dan wajib memberitahukan kepada pekerja yang bersangkutan.<sup>34</sup>

BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan manfaat layanan tambahan kepada peserta yang memenuhi persyaratan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan atau manfaat lainnya. Dan untuk jenis manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan, ialah Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), dan Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP). Terkait hal ini dapat diperoleh melalui Bank Penyalur dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 1 tahun telah terdaftar sebagai peserta
- b. Perusahaan wajib tertib administrasi peserta dan tiap bulannya wajib bayar iuran
- c. Belum punya rumah sendiri bagi berkepentingan untuk KPR, dan juga dikhususkan bagi peserta yang memiliki rumah yang akan direnovasi.
- d. Iuran peserta harus aktif dibayar
- e. Untuk syarat peserta harus disetujui oleh BPJS Ketenagakerjaan

---

<sup>34</sup>Lihat Pasal 22-30 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.



Oleh karena itu demi mendapat manfaat pada program jaminan hari tua bisa dilaksanakan dengan pengajuan berkas yang telah diketahui oleh suami/istri yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bisa melakukan pengajuan manfaat dari program jaminan hari tua walaupun hanya satu diantaranya, suami atau istri dan peserta dalam pengajuan manfaat tambahan pada program jaminan hari tua hanya diterapkan sekali selama terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.<sup>35</sup>

### 3. Jaminan Pensiun

Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pekerja memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat jaminan pensiun dapat diberikan kepada pekerja apabila pekerja telah mencapai pensiun hari tua, pensiun cacat, pensiun janda atau duda, pensiun anak, dan pensiun orang tua. Untuk masa perolehan Pensiun pertama kali ditetapkan 56 tahun dan di tahun 2019 akan menjadi 57 tahun. Ketetapan Usia pensiun akan bertambah satu tahun untuk setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai usia pensiun 65 tahun.<sup>36</sup>

### 4. Jaminan Kematian

Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika pekerja meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal (4) – (6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, Dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

<sup>36</sup> Lihat Pasal 15-16 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

Manfaat program jaminan kematian yang akan diperoleh pekerja atau ahli waris adalah berupa santunan dan beasiswa pendidikan anak dari peserta. Manfaat program jaminan kematian dibayarkan kepada ahli waris atau pekerja apabila pekerja meninggal dunia dalam masa aktif sebagai berikut:

- a. Santunan sekaligus
- b. Santunan berkala
- c. Biaya pemakaman
- d. Beasiswa pendidikan anak.

Terkait manfaat program jaminan kematian merupakan tanggungjawab pemberi kerja. Pemberi kerja dapat melakukan pelaporan dan pengajuan apabila peserta mengalami kematian yang bukan disebabkan dari kecelakaan kerja ataupun akibat kerja. Berikut prosedur pelaporan dan pengajuan manfaat jaminan kematian sebagai berikut:

1. Tata cara pelaporan kematian peserta:
  - a. Fotocopy KTP
  - b. Surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang
  - c. Fotocopy kartu keluarga
  - d. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang
  - e. Dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan
2. Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan anak pada program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian:
  - a. Pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berhak mendapatkan manfaat beasiswa pendidikan anak dengan persyaratan sebagai berikut;

pekerja memiliki anak usia sekolah, umur anak pekerja maksimal 23 tahun, berlaku hanya untuk 1 (satu) orang anak, fotocopy kartu keluarga, surat keterangan dari sekolah atau perguruan tinggi, dan belum menikah.

- b. Pengajuan manfaat beasiswa pendidikan anak dengan persyaratan tersebut diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan.<sup>37</sup>

## **2.4 Tinjauan Umum Tentang Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem**

Demi mencegah kemiskinan ekstrem yang dialami oleh masyarakat Indonesia setelah dampak pandemi covid-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan sebuah instruksi guna menghapus kemiskinan ekstrem yang tertuang pada Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Instruksi presiden ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 08 Juni 2022 guna menghapus kemiskinan ekstrem disemua wilayah negara Republik Indonesia pada tahun 2024 melalui perpaduan dan kesinergian suatu program dan kerjasama antar kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam mengambi setiap langkah yang digunakan untuk tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing demi melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan menetapkan tujuan dan integrasi program antar kementerian dan lembaga dengan keterlibatan peran masyarakat yang ditujukan

---

<sup>37</sup> Lihat Pasal (18)-(21) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, Dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

pada lokasi prioritas percepatan menghapus kemiskinan ekstrem.<sup>38</sup> Tidak hanya itu, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan kepada jajarannya demi melaksanakan upaya dalam mempercepat menghapuskan kemiskinan ekstrem dengan sasaran yang tepat melalui strategi kebijakan yang terdiri dari pengurangan beban ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kemiskinan yang ada di wilayah Indonesia. Instruksi ini diberikan kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga negara serta seluruh gubernur dan bupati maupun walikota.

Intruksi presiden ini diberi kepada para menteri yakni sebagai berikut:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Sosial;
5. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Tekonologi;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Kesehatan;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Menteri Pekerjaan Umum dan Rakyat;
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang;
12. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Menteri Ketenagakerjaan;
14. Menteri Perindustrian;

---

<sup>38</sup><https://setkab.go.id/presiden-jokowi-keluarkan-inpres-4-2022-tentang-percepatan-penghapusan-kemiskinan-ekstrem/>, diakses pada tanggal 12 Juni 2023 pukul 15.05 Wib

15. Menteri Pertanian;
16. Menteri Kelautan dan Perikanan;
17. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Menteri lingkungan hidup dan kehutanan;
19. Menteri keuangan;
20. Menteri perencanaan pembangunan nasional;
21. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
22. Menteri Komunikasi dan Informatika;
23. Kepala Staf Kepresidenan;
24. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
25. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
26. Kepala Badan Pusat Statistik;
27. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
28. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, adapun instruksi yang diberikan oleh Presiden yakni:

- a. Melakukan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan menciptakan lapangan kerja baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada, serta menyiapkan pelatihan program vokasi untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; dan
- b. Mendorong perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek) bagi masyarakat miskin ekstrem.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Lihat Pasal 1 angka 13 Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem



Oleh karena itu pihak BPJS Ketenagakerjaan akan mengupayakan terlaksananya Instruksi Presiden ini guna menghapus kemiskinan ekstrem yang selama ini melanda negara Indonesia, dengan adanya bantuan dari negara terkait memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha serta memperluas kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, maka kesejahteraan rakyat semakin terbantu dan negara semakin maju serta berkembang.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Patimura No. 334 Medan.

#### 3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum<sup>40</sup>

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

---

<sup>40</sup> Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut<sup>42</sup>

### 3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu membahas tentang perlindungan hukum bagi peserta bukan penerima upah program BPJS ketenagakerjaan ditinjau dari Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022.

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah pegawai atau staf BPJS Ketenagakerjaan

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni petugas atau staf pegawai di BPJS Ketenagakerjaan kota Medan terkait pembahasan yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum pekerja bukan penerima upah.

---

<sup>42</sup>Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

### 3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.<sup>43</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan maupun dan buku hukum lainnya.
- c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

<sup>44</sup>Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

### 3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan.<sup>45</sup>

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

---

<sup>45</sup>Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Aturan hukum BPJS Ketenagakerjaan menurut peraturan perundang – undangan yakni:
  - a. Undang – Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
  - b. Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - c. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Prosedur – prosedur yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah yakni:
  - a. Bagi peserta bukan penerima upah harus mengisi syarat – syarat pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah;
  - b. Bagi peserta yang ingin mendaftar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. Peserta harus mendaftar melalui sistem online yakni <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id./bpu> ;
  - d. Selanjutnya peserta diwajibkan untuk mengisi data yang tertera yakni seperti NIK, nama harus lengkap sesuai dengan KTP, tanggal lahir, dan nomor telepon / nomor HP yang masih aktif;

- e. Peserta diwajibkan untuk memeriksa kembali data yang telah dimasukkan agar tidak terjadinya kesalahan data yang akan didaftarkan;
- f. Setelah data yang telah diberikan telah akurat, lalu peserta memasukkan kode captcha atau kode yang ditampilkan, kemudian klik lanjutkan;
- g. Setelah data yang dibaca serta disetujui syarat dan ketentuannya, kemudian pilih kotak persetujuan, lalu klik lanjutkan;
- h. Kemudian isi informasi penting yang lainnya yang tercakup didalamnya jenis kelamin, alamat email, serta alamat tempat tinggal;
- i. Setelah data pada poin 8 dimasukkan, maka selanjutnya klik Request OTP untuk mendapatkan kode OTP berupa 6 angka yang dikirimkan melalui sms ke nomor telepon yang telah dimasukkan;
- j. Selanjutnya masukkan kode OTP yang diterima lalu klik lanjutkan;
- k. Setelah membaca dan syarat disetujui lalu centang kotak persetujuan, kemudian klik lanjutkan;
- l. Setelah itu isi informasi pekerjaan yakni data pemberi kerja, nomor telepon perusahaan, program yang ingin didaftarkan, serta informasi lainnya;
- m. Setelah semua data dimasukkan, peserta wajib melakukan pembayaran sesuai kode iuran yang akan dikirimkan melalui email;
- n. Setelah semua proses suda selesai, maka peserta dinyatakan telah berhasil mendaftarkan diri ke BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima

upah. Dan selalu dipastikan untuk wajib membayar iuran tepat waktu agar perlindungan sosial dan ekonomi tetap terjaga.

3. Perlindungan hukum yang diberi oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta bukan penerima upah yakni perlindungan hukum terhadap pekerja/ buruh yang haknya dilupakan, yaitu adanya sanksi yang tegas yang telah diatur pemerintah dalam berbagai aturan dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sedangkan bentuk dari perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada setiap anggotanya, yaitu adanya 4 (empat) Program yang dijalankan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun (JP).

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan dibuat dalam penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Khususnya kepada Kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Medan harus bisa meningkatkan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah agar masyarakat dapat mencegah kemiskinan ekstrem dan mensejahterakan keluarganya.
2. Khususnya kepada masyarakat yang tidak bekerja diperusahaan, agar segera mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah, karena program BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah ini sangat membantu dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat guna untuk kesejahteraan hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori - Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Ariska Marzela, 2021, Implementasi Kebijakan Pemberian Asimilasi Terhadap Narapidana Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid 2019

Asri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Bandung, Lubuk Agung

Amiruddin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bashan Mustafa, 1998, Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung, Alumni Bandung

Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta

Dewan Mahasiswa Justisia, 2020, Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- Imanuel, 2009, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pencari Keadilan, Jakarta, Erlangga
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soetomo, 1983, Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Surabaya, Usaha Nasional



Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang BPJS

Undang – Undang 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, Dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun

### **Internet**

Jurnal Luhur Sanitya Pambudi, Indonesian State Law Review, Vo.1 No.2, April 2019